E-ISSN: 2829-4580, P-ISSN: 2829-4599

DOI: https://doi.org/10.38035/jim.v1i1

Received: 18 Mei 2022, Revised: 19 Juni 2022, Publish: 30 Juni 2022



JIM JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN

https://greenpub.org/JIM editor@greenpub.org 20811 7401 455

E-ISSN:2829-4580, P-ISSN*2829-4599

Literature Review Pengaruh Penerapan *E-Filing* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Aulia Alief Rahmawati¹, Uswatun Khasanah², Cris Kuntadi³

¹Mahsiswa Fakultas Universitas Bhayangkara Ekonomi Jakarta Raya, email: aulia.alief.rahmawati18@mhs.ubharajaya.ac.id ²Dosen **Fakultas** Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id ³Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: Aulia Alief Rahmawati¹

Abstrak: Artikel Literatur Review Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah artikel imliah yang bertujuan membangun hipotesis riset pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode *library risearch*, yang bersumber dari media online seperti *Google Scholar, Mendeley* dan media *online* akademik lainnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan 2) Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Penerapan E-Filing, dan Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah.

Pembangunan negara diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat yang merata. untuk dapat mencapai hal tersebut, pemerintah perlu menangani pendanaan dan anggaran dengan serius. Salah satu cara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian rakyat suatu negara dalam membiayai pembangunan negara yaitu dengan menggali sumber daya dalam negeri dalam hal perpajakan (Fadilah & Sapari, 2020).

Pengelolaan perpajakan di Indonesia berkembang secara dinamis melalui berbagai perubahan sistem, sarana dan prasarana kerja, regulasi, perangkat pengelolaan perpajakan, dan lain-lain yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Direktorat jendral pajak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, salah satunya yaitu pembenahan sistem penerimaan perpajakan seperti penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan. DJP telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan terus dilakukan dengan mengacu pada empat pilar perpajakan Indonesia, yaitu: (1) Penyuluhan, (2) Pelayanan, (3) Pemeriksaan (termasuk penyidikan), dan (4) Penagihan. Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan pendaftaran wajib pajak, kepatuhan pelaporan pajak, kepatuhan penghitungan pajak, dan kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak yaitu mengubah kebiasaan pelaporan pajak masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat masih memilih untuk melaporkan SPT secara manual denan mendatangi KPP untuk melaporkan pajaknya. Permasalahan yang sering kali terjadi dalam memberikan pelayanan dalam bentuk *e-filing* kepada wajib pajak yaitu terlihat dari situs yang masih terkesan sulit diakses sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan wajib pajak dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan. Pengisian SPT merupakan hal yang mudah dilakukan dengan menggunakan *e-filing*, karena wajib pajak cukup mengisi atau memilih fitur yang sudah ada sesuai format SPT yang diinginkan. Adanya sistem ini sangat penting karena merupakan sistem terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi canggih sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan wajib pajak (Khasanah et al., 2021). Tetapi dibalik kemudahan penggunaan *e-filing*, masih terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Salah satunya yaitu ketika koneksi internet terputus, pengisian data pada SPT akan diulang kembali. Kemudian pada tenggat waktu penyampaian SPT tahunan, sering terjadi masalah server down karena banyak wajib pajak yang mengakses aplikasi secara bersamaan (Sudaryo & Purnamasari, 2020).

Rasio kepatuhan dari tahun ke tahun selalu tidak mecapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2020 target rasio kepatuhan yang ditetapkan yaitu sebesar 80% dan hanya tercapai sebesar 77,63%. (nasional.kontan.co.id). Kemudian fenomena lain menunjukan bahwa jumlah SPT yang dilaporkan selalu lebih rendah dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dimana pada tahun 2018 mencatat sebanyak 13,3 juta SPT yang dilaporkan dari jumlah wajib pajak sebanyak 18,3 juta, sementara pada tahun 2020 tercatat 14, juta SPT yang dilaporkan dari jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 19 juta (ddtc.co.id). hal ini menandakan bahwa masih banyak wajib pajak yang telat melapor SPT bahkan tidak melapor SPT. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang memungkinan wajib pajak tidak melapor SPT salah satu nya karena masalah wajib pajak yang tidak memahami cara pelaporan yang baik dan benar, serta kurang nya ketegasan dalam pemberian sanksi. Kecurangan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan pajak nya dapat dikontrol dengan sistem kendali kecurangan (Kuntadi, 2017).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak yang melanggar norma perpajkan baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka akan dikenaakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang agar wajib pajak merasakan efek jera. Sanksi yang yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat (Pramukty & Yulaeli, 2020).

Berdasarkan pengalaman empirik banyak mahasiswa dan author yang kesulitan dalam mencari artikel pendukung untuk karya ilmiahnya sebagai penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan di perlukan untuk memperkuat teori yang di teliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh Review Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, suatu studi literature review dalam bidang Perpajakan.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

- 1) Apakah Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ?.
- 2) Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ?.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban pembayaran pajaknya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, mandiri dalam melaukan pajak, melaksanakan pembayaran tunggakan pajak, dan melaksanakan pembayaran serta pelaporan dengan tepat waktu (Kinanti & Pratomo, 2021).

Kepatuhan wajib pajak merupakan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang wajib dilakukan sesuai dengan aturan yang terkandung dalam Undang-Undang. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah (1) Wajib Pajak yang sadar untu mendaftarkan diri, (2) tepat waktu dalam membayar pajak, (3) tepat waktu dalam menyampaikan SPT, dan (4) pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak tepat waktu (Septiani et al., 2019)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menerapkan peraturan perpajakan yang wajib dilaksanakan oleh semua Wajib Pajak. Dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dalam penyerahan SPT (*filing compliance*), kepatuhan dalam pembayaran (*payment compliance*) dan kepatuhan dalam pelaporan (*reporting compliance*) (Suseno & Sani, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Syafira & Nasution, 2021) dan (Dumadi et al., 2020).

Penerapan E-Filing

E-Filing adalah bagian dari sistem administrasi perpajakan modern dimana dilakukan secara elektronik yang digunakan untuk melakukan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) kepada direktorat jendral pajak dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. Dimensi atau indikator Penerapan E-Filing adalah : cepat, aman dan kapan saja, murah, tepat, mudah, lengkap, ramah lingkungan dan tidak membutuhkan dokumen pelengkap (Efriyenti, 2018).

E-Filing adalah e-filing adalah bantuan sistem komputerisasi dalam pengisian atau penyampaian SPT tahunan. Dimensi atau indikator E-Filing adalah (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari), (2) Kemudahan pengisian SPT, (3) Kecepatan pelaporan SPT, (4) Mengisi SPT lebihmudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard, (5) Sistem dapat merespon dan konfirmasi saat baik pada saat melaporkan SPT, (6) Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi, (7) Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas, (8) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT, (9) Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR), (10) Kelengkapan data pengisian SPT (Christian & Jenni, 2021).

E-Filing adalah cara pelaporan SPT yang dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Dimensi atau indikator *e-filing* adalah keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, persepsi pengguna, dan persepsi kemudahan (Kinanti & Pratomo, 2021).

Penerapan E-Filing sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Asiah et al., 2020) dan (Pradnyana & Prena, 2019).

Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah jaminan untuk dipatuhi atau ditaatinya peraturan perundangundangan dan merupakan alat yang digunakan sebagai pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar pajak. Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah sanksi administrasi, dan sanksi pidana (Rahmadika et al., 2020).

Sanksi pajak adalah alat untuk mencegah wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran pajak. Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah (1) Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi,

(2) Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak, (3) Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran, (4) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (5) Denda ketermbatan pelaporan SPT bagi WPOP sebesar Rp. 100.000 (Fitria et al., 2021). Sanksi yang yang diberikan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat (Pramukty & Yulaeli, 2020).

Sanksi pajak adalah sebuah hukuman bagi wajib pajak yang melakukan tindakan melanggar aturan. Dimensi atau indikator sanksi pajak adalah (1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat, (2) Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan, (3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak, (4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi (Dumadi et al., 2020).

Sanksi pajak sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Nurdyastuti & Penwan, 2018) dan (Gustani Putro & Saryadi, 2019)

Tabel 1: Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan	Perbedaan
140	Author (Talluli)	Hasii Kiset Teruanulu		
1.	(Pradnyana & Prena, 2019)	e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak, ebilling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada penggunaan kepatuhan wajib pajak	Artikel Ini e-filing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak	e-billing memiliki pengaruh positif dan signifika n terhadap penggunaa n kepatuhan wajib paj ak, pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pen ggunaan kepatuhan wajib pajak
2.	(Resandi & Kristianti, 2021)	Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam menggunakan sistem efiling berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas di KPP Pratama Salatiga. Kedua, pemahaman perpajakan yang baik akan berpengaruh positif kepada kepatuhan penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi	sistem <i>e- filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi	pemahaman perpajakan yang baik akan berpengaruh positif kepada kepatuhan penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi
3.	(Asiah et al., 2020)	Penerapan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan e- Billing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan e-Filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan e- Billing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4.	(Nurdyastuti & Penwan, 2018)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap	sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan	Perbedaan
			Artikel Ini	Dengan Artikel Ini
		kepatuhan wajib pajak orang pribadi		wajib pajak orang pribadi
5.	(Noviyanti et al., 2020)	Sanksi perpajakan, tarif pajak, dan penerapan efilling secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	sanksi perpajakan, penerapan e- filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	tarif pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6.	(Permadani & Rejeki, 2019)	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan sistem e-filing berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Sanksi Perpajakan, dan Penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriftif dan kajian Pustaka atau Library Research, bersumber dari aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan aplikasi online lainnya.

Dalam literature review ini menggunakan metode penelitian kuntitatif, dimana kuantiatif diartikan sebagai penelitian yang dalam penyajian datanya menggunakan angka-angka dan menganalisisnya menggunakan uji statistik. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kuantitatif karena penelitian ini dipandu oleh hipotesis tertentu (Saebani & Sutisna, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Perpajakan adalah:

Pengaruh penerapan E-Filing terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penerapan E-Filung berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. dimana dimensi atau indikator penerapan E-Filing yaitu cepat, aman dan kapan saja, murah, tepat, mudah, lengkap, ramah lingkungan dan tidak membutuhkan dokumen pelengkap berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan Wajib Pajak yaitu mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, mandiri dalam melaukan pajak, melaksanakan pembayaran tunggakan pajak, dan melaksanakan pembayaran serta pelaporan dengan tepat waktu (Kinanti & Pratomo, 2021).

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT dengan memperhatikan penerapan E-Filing, maka yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan sosialisasi terkair E-Filing ini dengan menyampaikan suatu penjelasan dan gambaran kepada wajib pajak mengenai sistem E-filing ini sehingga mempermudah dan menjadikan wajib pajak patuh akan pajak nya.(Ismail & Amalo, 2018)

Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Pradnyana & Prena, 2019) dan (Resandi & Kristianti, 2021).

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana dimensi atau indikator sanksi pajak yaitu sanksi administrasi, dan sanksi


pidana berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan dalam penyerahan SPT (*filing compliance*), kepatuhan dalam pembayaran (*payment compliance*) dan kepatuhan dalam pelaporan (*reporting compliance*) (Suseno & Sani, 2018).

Untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT dengan memperhatikan sanksi pajak, maka yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu ketegasan dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga nantinya akan menghasilkan kepatuhan wajib (Yuesti & Bhegawati, 2021).

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Nurdyastuti & Penwan, 2018) dan (Gustani Putro & Saryadi, 2019).

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.



Gambar 1: Conceptual Framework

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, maka: penerapan E-Filing dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain dari dua variabel ini yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- 1) Pemahaman perpajakan: (Br Purba & Efriyenty, 2021), (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020) dan (Afritenti et al., 2020)
- 2) Kesadaran wajib pajak: (Saputra, 2019), (Wicaksari & Wulandari, 2019) dan (Sumarta & Meliawati, 2021)
- 3) Kualitas pelayanan: (Sumarta & Meliawati, 2021), (Harefa & Gea, 2020)
- 4) Pengetahuan perpajakan: (Lubis et al., 2021), (Maulidiya & Riharjo, n.d.) dan (Rioni & Saraswati, 2018)
- 5) Sosialisasi perpajakan: (Ulfa & Mildawati, 2019), (Bahri, 2020) dan (Arviana & Indrajati, 2012)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya: Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajb Pajak Orang Pribadi; Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajb Pajak Orang Pribadi.

Saran

Bersdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajb Pajak Orang Pribadi, selain dari penerapan E-Filing dan sanksi pajak pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan.

DAFTAR RUJUKAN

- Afritenti, H., Fitriyani, D., & Susfayeti, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Jambi. *Jambi Accounting Review (JAR) JAR*, *I*(April), 63–79.
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 146–154.
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. 7(2), 21–28.
- Bahri, S. (2020). Analisi Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754
- Br Purba, N. M., & Efriyenty, D. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntansi Dewantara*, 5(2). https://doi.org/10.26460/ad.v5i2.9657
- Christian, & Jenni. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan EFiling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan Spt Tahunan. 2(2504), 1–9.
- ddtc.co.id. (2021). *Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021*. 08 Desember. https://news.ddtc.co.id/begini-tren-rasio-kepatuhan-laporan-spt-tahunan-2016-2021-35116
- ddtc.co.id. (2022). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021*. https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875#:~:text=Ilustrasi.,2020 mencapai 15%2C97 juta
- Dumadi, Qur'an, N. I., & Mulyani, indah dewi. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Jurnal Akunida*, *I*(1), 1–7.
- Efriyenti, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderisasi pada KPP Pratama Batam Utara. *Global Financial Accounting Journal*, 2(1), 13–18.
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Fitria, A. E., Sonjaya, Y., & Pasolo, M. R. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 2(2), 72–87.
- Gustani Putro, R., & Saryadi. (2019). Pengaruh pemahaman wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan pajak p. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 53(9), 1–10.
- Harefa, M. S., & Gea, G. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. *Journal of Economics and Social Research*, 21(1), 65–75.

- https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisinis/article/view/48/70
- Ismail, J., & Amalo, F. (2018). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Kasus Pada KPP PRATAMA KUPANG). 5(3), 11–22.
- Khasanah, U., Mulyani, S., Akbar, B., & Dahlan, M. (2021). the Impact of Project Management and Implementing Enterprise Resource Planning on Decision-Making Effectiveness: the Case of Indonesian State-Owned Enterprises. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(Special Issue 4), 1–12.
- Kinanti, K. P., & Pratomo, D. (2021). PENGARUH PENERAPAN PENDAFTARAN NPWP SECARA ONLINE (E- REGISTRATION), E-BILLING DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Depok Cimanggis Tahun 2019) THE EFFECT OF ONLINE APPLICATION OF NPW. 8(6), 8386–8393.
- Kuntadi, C. (2017). Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi. Lubis, R. A., Bastari, M., & Sari, E. N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(1), 1–23.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 28, 336–343.
- Maulidiya, R., & Riharjo, I. B. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.
- nasional.kontan.co.id. (2021). Rasio kepatuhan meningkat, 14,76 juta wajib pajak sudah laporkan SPT Tahunan 2020.
- Noviyanti, A., Saprudin, & Dewi, S. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kpp Cempaka Putih). *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 4(1), 67–76.
- Nurdyastuti, T., & Penwan, A. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3(1), 28–34.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563
- Permadani, I., & Rejeki, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(3), 27–36. https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.323
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. *Bisnis Dan Akuntansi*), 18(1), 56–65. https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65
- Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2020). Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Masa Pandemi. *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, *56*(5), 261–261. https://doi.org/10.1109/map.2014.6971963
- Rahmadika, L., Iskandar, N. S., & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *E-Jra*, 09(04), 63–75.
- Resandi, F. A., & Kristianti, I. (2021). Pengaruh Penggunaan E-Filing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Wpop (Studi Pada Wpop

- Pekerja Bebas Di Kota Salatiga). *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 34–51. https://doi.org/10.36600/rma.v12i1.154
- Rioni, Y. S., & Saraswati, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 9(1), 160–176.
- Saebani, B. A., & Sutisna, Y. (2018). Metode Penelitian. CV Pustaka Setia.
- Saputra, M. R. E. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Pamekasan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 104. https://doi.org/10.22219/jaa.v2i2.10438
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *E Jurnal Riset Manajemen*, 126–138.
- Sumarta, R., & Meliawati. (2021). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara. *Media Bisnis*, 11(2), 179–184. https://doi.org/10.34208/mb.v11i2.963
- Suseno, J., & Sani. (2018). Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak, Penegakan Sanksi Pajak Dan Keadilan Distributif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Integra*, 8(1), 001. https://doi.org/10.51195/iga.v8i1.113
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256
- Ulfa, F., & Mildawati, T. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 07(08), 52–64.
- Wicaksari, Y., & Wulandari, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939
- Yuesti, A. L. A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, *3*(1), 253–266.